



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**LENI SUATI**, Tempat/tanggal lahir Merawang/ 08 Januari 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Pangkalpinang Sungailiat Desa Merawang, Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **PUTRA ARTA, S.H.**, Advokat dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum "**PUTRA ARTA, S.H & REKAN**", beralamat di Ruko Kancil Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/P.A&Rekan/Pdt.P/No.002/01.2024 tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya sebagai **Pemohon**;;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Register Perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sgl, tanggal 11 Januari 2024 telah mengajukan permohonan untuk Nama Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama **DJOEN FOEK** pada tanggal lima belas Juli dua ribu sepuluh 15-07-2010 berdasarkan akta kawin nomor 19.01.AK.2010.000183.

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa perkawinan Pemohon dengan **DJOEN FOEK** dikaruniai 1 orang anak yaitu SHENDY ERVINDO lahir tanggal 06-08-2010 1491/PKP/2010;

3.-----

Bahwa Ayah kandung anak tersebut yang bernama **DJOEN FOEK telah meninggal dunia** pada tanggal 16 September tahun 2014 berdasarkan akta kematian nomor 1901.KM.26052023-0011;

4.-----

Bahwa Pemohon dan suaminya **DJOEN FOEK** memiliki tanah yang telah didaftarkan menjadi Sertifikat Hak Milik dengan nomor 04093 dan Sertifikat Hak Milik dengan nomor 04094 yang setelah suami pemohon meninggal dunia maka anak pemohon sebagai ahli waris terdaftar menjadi pemegang hak bersama ibu atau dalam hal ini adalah pemohon;

5. Bahwa Sertifikat Hak Milik dengan nomor 04093 dengan luas 240 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik dengan nomor 04094 dengan luas 236 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Sekolah Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama:

1. THOE DJOEN HOK.

2. THOE NAM FAT.

3. a. LENI SUATI.

b. SHENDY ERVINDO .

6.-----

Bahwa berdasarkan kesepakatan para pemegang hak maka saat ini tanah tersebut hendak dijual untuk kebutuhan dana Pendidikan dan keperluan biaya lainnya, bahwa untuk mengurus jual beli dan peralihan/penggantian nama dari sertikat tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu adanya persetujuan dari semua pemegang hak;

7.-----

Bahwa karena pemegang hak adalah anak dari Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama **SHENDY ERVINDO** masih berumur 14 dan belum mencapai usia 18 tahun atau dikategorikan belum dewasa maka untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan jual beli dan pergantian/peralihan nama pada Sertifikat Hak Milik dengan nomor 04093 dengan luas 240 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik dengan nomor 04094 dengan luas 236 m<sup>2</sup> diperlukan penetapan wali dan izin dari Pengadilan agar Pemohon sebagai Ibu Kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dari SUSI dan LUSIANA dapat diberi izin untuk melakukan segala perbuatan hukum

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di butuhkan baik sekarang maupun dikemudian hari sebagai wali yang sah.

8.-----

Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dari Permohonan ini

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Menyatakan **SHENDY ERVINDO** Lahir di Pangkalpinang tanggal 06-08-2010 adalah sah anak hasil pernikahan dari **LENI SUATI** bersama **DJOEN FOEK**;

3.-----

Menetapkan Pemohon **Leni Suati anak dari Lim Sun Ho** sebagai wali dari anak yang bernama **SHENDY ERVINDO** Lahir di Pangkalpinang tanggal 06-08-2010;

4.-----

Memberi izin untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan jual beli dan pergantian/peralihan nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor 04093 dan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 04094;

5.-----

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1901034801830088 atas nama LENI SUATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 19.01.AK.2010.000183 tanggal 15 Juli 2010 antara DJOEN FOEK dengan LENI SUATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1491/PKP/2010 tanggal 13 Agustus 2010 atas nama SHENDY ERVINDO, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1901050905230001 atas nama Kepala Keluarga CO KIM tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1491/PKP/2010 tanggal 30 Mei 2023 atas nama DJOEN FOEK, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 190101011709410003 atas nama THOE NAM FAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Hak Waris Nomor 02/2023 tanggal 20 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 04093 tanggal 03 Oktober 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka Kecamatan Sungailiat Kelurahan Sungailiat Daftar Isian 206 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 04094 tanggal 03 Oktober 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka Kecamatan Sungailiat Kelurahan Sungailiat Daftar Isian 202 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 9 Januari 2024 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan S.Parman Kelurahan Sungailiat, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 445/1925/RSUD-DB/2018 tanggal 15 Mei 2018 atas nama DJOEN FOEK, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa fotocopy dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-10 merupakan fotocopy dari fotocopy sedangkan bukti P-11 merupakan asli dan dibubuhi dengan materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. YOSI MELYANA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon, yang mana Pemohon adalah tetangga dari pemohon;
- Bahwa Pemohon punya suami tetapi suami pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Djoen Foek

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 16 September 2014
- Bahwa dalam pernikahan dengan Djoen Foek, Pemohon memiliki seorang anak;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut adalah Shendy Ervindo, lahir pada tanggal 06 Agustus 2010 yang sekarang berumur  $\pm$  13 tahun;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia anak Shendy Ervindo tinggal bersama ibunya yaitu Pemohon;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan anak Shendy Ervindo adalah Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saya penetapan perwalian yang diajukan oleh Pemohon ini akan dipergunakan Pemohon untuk melakukan izin jual beli atas sebuah bangunan rumah dan sebidang tanah karena anak Pemohon yang bernama Shendy Ervindo masih kecil atau masih di bawah umur
- Bahwa bangunan rumah dan sebidang tanah tersebut memiliki sertifikat hak milik;
- Bahwa nilai jual bangunan rumah dan sebidang tanah tersebut kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bukan dikarenakan ada melakukan tindak pidana dan sejauh saya, Pemohon ini belum pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Pemohon bukanlah orang yang pemboros dan pemohon sangat sayang terhadap anaknya;
- Bahwa hasil penjualan tersebut akan dibagikan dan digunakan untuk keperluan hidup Pemohon dan keperluan sekolah serta kehidupan anak;

## 2. YENTI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon, yang mana Pemohon adalah tetangga dari pemohon;
- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon, yang mana Pemohon adalah tetangga dari pemohon;
- Bahwa Pemohon punya suami tetapi suami pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Djoen Foek
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 16 September 2014;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan dengan Djoen Foek, Pemohon memiliki seorang anak;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut adalah Shendy Ervindo, lahir pada tanggal 06 Agustus 2010 yang sekarang berumur  $\pm$  13 tahun;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia anak Shendy Ervindo tinggal bersama ibunya yaitu Pemohon;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan anak Shendy Ervindo adalah Pemohon
- Bahwa saya dihadirkan pada persidangan ini sebagai saksi sehubungan adanya Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian, yang permohonan penetapan perwalian tersebut diajukan oleh Pemohon ini akan dipergunakan Pemohon untuk melakukan izin jual beli atas sebuah bangunan rumah dan sebidang tanah karena anak Pemohon yang bernama Shendy Ervindo masih kecil atau masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di Pangkalpinang;
- Bahwa sepengetahuan saya kesehariannya perilaku Pemohon sangat baik;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Shendy Ervindo saat ini masih sekolah;
- Bahwa Saya tidak mengetahui alasan Pemohon mau menjual rumah dan tanah tersebut, saya hanya mendengar bahwa rumah dan tanah tersebut mau di jual;
- Bahwa saya kenal Thoe Nam Fat dan Thoe Djoen Hok adalah kakak-kakak dari Djoen Poek;
- Bahwa Thoe Nam Fat dan Thoe Djoen Hok mengetahui bahwa rumah dan tanah tersebut mau di jual oleh Pemohon;
- Bahwa kakak-kakak Djoen Poek sepakat dan sepakat atau setuju jika rumah dan tanah tersebut dijual oleh Pemohon karena hubungan mereka tetap baik meskipun Djoen Poek sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saya tidak mengetahui alasan rumah dan tanah tersebut mau dijual, yang saya dengar cuma rumah dan tanah tersebut mau dijual hanya itu saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagai kuasa dari anak Pemohon yang bernama Shendy Ervindo untuk melakukan perbuatan hukum jual beli dan pergantian/peralihan nama pada Sertifikat Hak Milik dengan nomor 04093 dengan luas 240 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik dengan nomor 04094 dengan luas 236 m<sup>2</sup> dua ratus tiga puluh enam meter persegi);

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama dari pemohon yaitu: Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum pertama tidak terlepas dari petitum kedua sampai ke empat maka terhadap petitum pertama akan dipertimbangkan setelah petitum keempat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Perkara a quo akan mempertimbangkan petitum kedua pemohon yaitu: Menyatakan SHENDY ERVINDO Lahir di Pangkalpinang tanggal 06-08-2010 adalah sah anak hasil pernikahan dari LENI SUATI bersama DJOEN Foek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan Kutipan Akta perkawinan antara Pemohon dan Djoen Foek yang menerangkan bahwa Pemohon dan dan dan Djoen Foek telah menikah secara agama Budha di Hadapan Pdt. Saddha Putri Lim pada tanggal 15 November 2009 hal ini dibenarkan oleh para saksi bahwasannya suami pemohon adalah Djoen Foek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang merupakan akta kelahiran dari Shendy Ervindo yang pada pokoknya menerangkan bahwasannya Shendy Ervindo lahir di Pangkal Pinang pada tanggal 16

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 anak dari pasangan Djoen Foek dan Leni Suati dan hal ini dibenarkan oleh saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga pemohon yaitu: Menetapkan Pemohon **Leni Suati anak dari Lim Sun Ho** sebagai wali dari anak yang bernama **SHENDY ERVINDO** Lahir di Pangkalpinang tanggal 06-08-2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 [Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan](#) menerangkan bahwasannya Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa batas kedewasaan seseorang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan](#) menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinannya ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, sedangkan dalam ayat (2) ditentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan. Ketentuan ini diatur juga dalam Pasal 39 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa penghadap harus memenuhi syarat paling sedikit berumur 18 tahun/telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian kedewasaan seseorang saat ini adalah 18 tahun mengesampingkan ketentuan KUH Perdata yang mengatur kedewasaan adalah 21 tahun. Orang yang telah dewasa, cakap untuk melakukan perbuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 [Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan](#) yang berbunyi Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Akta Kematian, P-11 surat kerengan kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin dan dikuatkan dengan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan bahwasannya suami Pemohon yang bernama Djoen Foek telah meninggal dunia pada di Bangka pada tanggal 16 September 2014 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-7 berupa Surat Keterangan Hak Waris yang dikeluarkan oleh Notaris Muhammad Firdaus S.H., M. Kn., menerangkan bahwasannya Djoen Foek memiliki pewaris yang bernama Leni Suati dan memiliki anak yang bernama Shendy Ervindo;

Menimbang, bahwa Shendy Ervindo tinggal bersama Pemohon dan dalam kehidupan sehari-hari Shendy Ervindo dibiayai oleh pemohon;

Menimbang, bahwa hasil dari jual beli akan digunakan untuk kehidupan Pemohon dan masa depan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon cakap dan mampu untuk melakukan perbuatan hukum sedangkan pada diri Pemohon juga tidak terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan dicabutnya kekuasaan orang tua atas diri Pemohon maka Pemohon bisa mewakili kepentingan anak-anak kakak kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon bukanlah seorang pemboros dan belum pernah dipidana maupun catatan pidana dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04093 dan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 04094;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 04093 dan P-8 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 04094 yang dimana salah satu pemegang hak adalah anak pemohon yang bernama Shendy Ervindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa surat pernyataan dari pemilik hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 04093 dan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 04094 yang pada pokoknya telah sepakat untuk melakukan jual beli dan pergantian nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 04093 dan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 04094;

Menimbang bahwa anak Pemohon Shendy Ervindo tersebut masih berumur 13 (tiga belas) tahun belum dewasa maka untuk melakukan perbuatan hukum pengurusan haruslah diwakili orang yang sudah dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga ini menurut Hakim perkara a quo dapat dikabulkan namun Hakim perkara a quo akan merubah redaksi dari petitium ketiga pemohon tanpa merubah maksud dan tujuan dari permohonan

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon maka menurut Hakim perkara a quo redaksi yang tepat adalah Menetapkan Pemohon Leni Suati sebagai kuasa dari Shendy Ervindo Lahir di Pangkalpinang tanggal 06 Agustus 2010 untuk menjual pergantian/peralihan nama sebidang tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor 04093 dan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 04094

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perkara a quo akan mempertimbangkan petitum keempat dari Pemohon yaitu Memberi izin untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan jual beli dan pergantian/peralihan nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor 04093 dan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 04094;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikarenakan Pemohon belum dicabut kekuasaannya maka masih melekat bahwasannya Pemohon masih memiliki hak dan kewajiban sebagai orang tua maka tidaklah tepat jika Pemohon dinyatakan sebagai wali dari Shendy Ervindo maka menurut Hakim perkara a quo untuk mewakili kepentingan dari Shendy Ervindo maka diberikan kuasa kepada Pemohon untuk mewakili Shendy Ervindo dalam melakukan perbuatan hukum;'

Menimbang, bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai kuasa dari Anak Pemohon yang bernama Shendy Ervindo pada pertimbangan petitum ketiga dan anak pemohon belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dikarenakan umur anak pemohon masih 13 (tiga belas) tahun maka sudah sepatutnya petitum keempat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perkara a quo redaksi dari petitum keempat kurangnya tepat maka Hakim perkara a quo akan merubah redaksi dari petitum keempat tanpa merubah makna dari petitum keempat Pemohon maka redaksi yang tepat adalah Memberikan izin kepada Pemohon **Leni Suati untuk mewakili anak dalam hal melakukan perbuatan hukum dalam hal jual beli dan pergantian/peralihan nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor 04093 dan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 04094;**

Menimbang, bahwa karena petitum kedua, ketiga dan keempat dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum kesatu pun dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Memperhatikan, [Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan](#), Pasal 149 Ayat (1) Rbg, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara in, Rbg dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **SHENDY ERVINDO** Lahir di Pangkalpinang tanggal 06-08-2010 adalah sah anak hasil pernikahan dari **LENI SUATI** bersama **DJOEN FOEK**;
3. Menetapkan Pemohon Leni Suati anak dari Lim Sun Ho sebagai kuasa dari Shendy Ervindo Lahir di Pangkalpinang tanggal 06-08-2010 untuk menjual pergantian/peralihan nama sebidang tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor 04093 dan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 04094
- 4.-----  
Memberikan izin kepada Pemohon **Leni Suati** untuk mewakili anak dalam hal melakukan perbuatan hukum dalam hal jual beli dan pergantian/peralihan nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor 04093 dan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 04094;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **31 Januari 2024** oleh **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Eni Kusriani, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**ENI KUSRINI, S.H.**

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

### Biaya-biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya ATK : Rp80.000,00
- Panggilan : Rp0,00 (ecourt)
- PNBP Relas : Rp10.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Jumlah Biaya : Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)